

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi menjadi hal yang sangat penting guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat terjadi pada setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan barang ekonomi. Barang ekonomi (*economic good*) adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka, yaitu jumlah yang tersedia lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Dan oleh sebab itu barang ekonomi mempunyai harga.<sup>1</sup>

Kerajinan batu akik ini merupakan bagian dari barang ekonomi yang mempunyai harga jual tinggi, sehingga diperdagangkan oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk dijadikan karya seni yang bernilai tinggi.

Agar terjadi transaksi ekonomi perlu adanya objek ekonomi yaitu konsumen, produsen dan pemerintah. Dimana ke semua objek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, baik pasar tenaga kerja, pasar barang maupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat

---

<sup>1</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), h. 4

harga tertentu. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.<sup>2</sup>

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal-yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar bersaing sempurna. Islam sangat memperhatikan harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>3</sup>

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>4</sup>

Ibn Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa penjual yang melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih

---

<sup>2</sup>AdiwarmanA. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 13

<sup>3</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.111


<sup>4</sup>Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 212

tinggi dibandingkan dengan harga normal padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual diharuskan untuk menjualnya pada harga ekuivalen.<sup>5</sup> Harga ekuivalen sama halnya dengan harga yang setara.

Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rida samarida, tidak ada pihak yang merasa tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi barang tertentu (Q) pada tingkat harga tertentu (P).<sup>6</sup>

Konsep ekonomi Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.<sup>7</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

<sup>5</sup> Adiwarman A. karim, *Op. Cit.*, h. 147

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke- 1, h. 308

<sup>7</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 169

dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q. S. An-Nisa: 29).<sup>8</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya keadilan dalam melakukan transaksi, dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur harga yang sama-sama rida antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi perniagaan. Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk berikut pelayanannya. Terdapat berbagai macam istilah untuk penyebutan harga, perbedaan penyebutan istilah tersebut menyesuaikan kepada istilah tersebut menyesuaikan kepada waktu dan tempat.<sup>9</sup>

Penentuan harga dalam perdagangan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan oleh penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.


Dalam melakukan transaksi diperlukan nilai-nilai moralitas. Nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ( Bandung: PT. Syaamil Al-Qur'an, 2005), h. 83.

<sup>9</sup>Kurniawan Saifullah, *Studi Kelayakan Bisnis*, ( Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 24

keadilan (*justice*).<sup>10</sup> Islam sangat melarang kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mencari keuntungan dengan jalan yang batil misalnya dalam pengurangan ukuran, timbangan, dan takaran. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat berikut:



Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q. S. Al-Muthafifin: 1-3).<sup>11</sup>

Hal ini juga berlaku adanya larangan dalam penetapan harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang diperjual-belikan, karena akan merugikan salah satu pihak. Harga hendaknya ditetapkan dalam kondisi yang wajar sesuai dengan manfaat barang yang diperjual-belikan dan kesepakatan yang saling merelakan sesuai dengan permintaan dan penawaran.

Untuk itu perlunya intervensi pemerintah agar tidak terjadi kegagalan pasar, apabila harga sudah tidak stabil. Intervensi yang dilakukan dalam pengawasan harga untuk melindungi konsumen atau produsen. Misalnya dalam menentukan harga dasar (tingkat harga minimum), harga tertinggi (batas maksimum harga penjualan oleh produsen), dan kuota, pemerintah melakukan kebijaksanaan pembatasan produksi untuk meningkatkan harga.

<sup>10</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), h. 303

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 587

Kerajinan batu akik menjadi fenomena yang sangat menarik pada saat ini karena menjanjikan untuk dijadikan usaha dengan permintaan masyarakat yang banyak terhadap batu akik untuk menambah pendapatan bagi pengrajin. Pengrajin sebagai orang yang mengolah barang mentah menjadi barang yang bernilai tinggi atau bernilai ekonomis, yang dapat dapat diperjual-belikan. Batu akik sebelum diperdagangkan perlu diproses agar menjadi barang ekonomis.

Kerajinan batu akik telah merambah disebagian besar kota diseluruh Indonesia, yang banyak dijual pada pinggiran jalan sudut kota dan terkadang melakukan pameran untuk mempermudah kolektor memperoleh batu akik, tidak terkecuali di Pekanbaru misalnya Kecamatan Tampan, Pasar Pagi Arengka dan Sukajadi depan kampus UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan pameran di Mall SKA, Plaza Citra Pekanbaru dan PT. Gramedia Jl. Sudirman Pekanbaru.

Fenomena ini membuka peluang bagi pengrajin untuk mengembangkan usaha kerajinan batu akik di kawasan Kecamatan Tampan Pekanbaru. Kecamatan Tampan Pekanbaru sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang sangat strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi, karena penduduknya yang cukup padat dan berpotensi untuk dijadikan tempat perdagangan. Kecamatan Tampan Pekanbaru pintu masuk sebagian daerah untuk melakukan distribusi barang termasuk dalam kerajinan batu akik yang bahan bakunya dapat diambil dari provinsi tetangga Sumatera Barat maupun daerah Riau sendiri serta daerah lainya. Kecamatan Tampan

dijadikan lokasi oleh pengrajin batu akik sebagai tempat penjualan batu akik untuk memenuhi permintaan batu akik dari para kolektor batu akik.

Batu akik juga disebut batu permata berwarna/batu mulia. Batu permata adalah sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi, dan diminati oleh para kolektor. Batu permata harus sebelum dijadikan perhiasan.<sup>12</sup>

Batu akik banyak digunakan untuk permata cincin, kalung dan perhiasan lainnya sangat diminati oleh semua kalangan, baik tua maupun muda, batu akik saat ini menjadi *Icon Fashion* sebagai penunjang gaya hidup yang tergolong murah.<sup>13</sup>

Kerajinan batu akik bukan hanya menyediakan batu akik, juga telah menyediakan jasa pengasahan dan penjualan pengikat batu akik. Bahan baku batu akik dapat diperoleh dari Riau, Jawa, Sumatera Barat, Bengkulu, Aceh dan daerah lainnya. Pengrajin membutuhkan biaya distribusi dalam memperoleh bahan baku, sehingga menambah harga jual lebih tinggi.

Batu akik cukup menjanjikan untuk dijadikan kegiatan usahapada saat ini karena permintaan yang banyak walaupun tidak ada harga standar atau harga pasar yang ditetapkan. Pengrajin menetapkan harga sendiri dalam menjual batu akik. Pengrajin batu akik dapat menjual dengan harga berkisar dari Rp. 35.000 hingga harga jual lebih dari Rp. 2.000.000, bila dapat terjual

---

<sup>12</sup>Wikipedia, *Batu Permata*, Artikel diakses pada 22 November 2014 dari [Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org).

<sup>13</sup>Redaksi Riau Khatulistiwa, "*Pekanbaru Kena Virus Batu Akik*", artikel diakses pada 20 November 2014, dari [Http://www.riaukhatulistiwa.com](http://www.riaukhatulistiwa.com)

10 batu akik dalam sehari dengan kisaran harga Rp. 200.000, maka dalam sehari pengrajin mendapatkan Rp. 2.000.000.

Usaha ini cukup menjanjikan bagi pengrajin sehingga ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan informasi oleh pembeli dengan menaikkan harga, karena tidak ada harga pasar yang ditetapkan, maka pengrajinlah yang menetapkan harga sehingga harga lebih berpihak kepada pengrajin, hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah satu pengrajin bapak Yudi ia mengatakan harga batu akik ini tidak ditetapkan, ketidaktahuan informasi dapat terjadi permainan harga antara pengrajin dan pembeli.<sup>14</sup>Namun demikian para kolektor tetap menginginkan kerajinan batu akik karena mempunyai daya tarik dan kepuasan tersendiri bagi kolektor untuk dapat melengkapi koleksinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang penentuan harga jual kerajinan batu akik dalam perdagangan batu akik. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul: **“Mekanisme Penentuan Harga Jual dalam Perdagangan Batu Akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”**.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada bagaimana “Mekanisme Penentuan Harga Jual dalam Perdagangan Batu Akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam”.

---

<sup>14</sup>Yudi (Pengrajin Batu Akik), *wawancara*, Kelurahan Tuah Karya, 20 November 2014



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam tentang mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dan para intelektual serta masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan informasi bagi penelitian yang masih berkaitan dengan masalah ini.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study penulisan laporan akhir dan untuk mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*), dimana data dan sumber diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tampan Pekanbaru. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena adanya masalah dalam penetapan harga batu akik yang lebih berpihak pada penjual karena ketidaktahuan informasi oleh pembeli.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pengrajin dan pembeli batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru menurut ekonomi Islam

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dari seluruh populasi, peneliti mengambil 7 pengrajin dalam satu kelurahan, Kecamatan Tampan terdiri dari 4 kelurahan sehingga jumlah sampel  $4 \times 7 = 28$  pengrajin. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik

sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.<sup>15</sup>

Sedangkan untuk populasi pembeli karena jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti, maka penulis mengambil sampel pembeli yaitu 8 orang responden setiap kelurahan, maka jumlah responden yang ditemui  $4 \times 8 = 32$  pembeli dengan menggunakan teknik *accidental sampling* atau teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang sesuai dengan permasalahan dapat digunakan sebagai sampel.<sup>16</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber primer

Data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yaitu pengrajin dan pembeli batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

##### b. Sumber sekunder

Data yang diperoleh dari bacaan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>15</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 96

<sup>16</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 67.

<sup>17</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 42

## 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu teknik pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>18</sup>
- b. Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan dengan caramelakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu pengrajin batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru, guna mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan.
- c. Angket yaitu suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.<sup>19</sup> Angket ditujukan pada pengrajin dan pembeli batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- d. Kepustakaan merupakan penelusuran baik buku, majalah, koran, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Metode Analisa

Penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, kemudian penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis, sehingga diperoleh gambaran secara utuh dan dapat dipahami untuk diambil sebuah kesimpulan.<sup>20</sup>

## 7. Metode Penulisan

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Husein Umar, *Ibid*, h. 51

<sup>19</sup>Husein Umar, *Ibid*, h. 49

<sup>20</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKA press, 2010), Cet. 2, h. 352.

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengungkapkan penjelasan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh, kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini garis besarnya akan terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Sejarah singkat Kecamatan Tampan Pekanbaru, letak dan geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, perekonomian di Kecamatan Tampan Pekanbaru

### **BAB III: TINJAUAN PUSTAKA**

Pengertian mekanisme harga dan harga keseimbangan (*equilibrium*), tujuan penentuan harga, metode penetapan harga jual, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga, teori tentang perdagangan dalam Islam, kerajinan batu mulia dan pandangan ekonomi Islam tentang mekanisme penentuan harga jual.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru, tinjauan ekonomi Islam terhadap mekanisme penentuan harga jual dalam perdagangan batu akik di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

**BAB V: PENUTUP**

Kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**